

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
GRATIS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
(STUDI KASUS PROGRAM WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KOTA SAMARINDA)**

Isan Wirmansyah¹

Abstrak

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Samarinda)

Penelitian ini membahas tentang, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program wajib Belajar 12 Tahun di Kota Samarinda)

Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyerdehanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan ang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh Gamabran secara keseluruhan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Samarinda) dapat dilihat bahwa pemerintah sudah memberikan dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah bahwa dana Bantuan tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA atau SMK walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA karena selama ini selalu mengandalkan dana rutin yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada.

Kata Kunci : *Implenetasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010.*

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : isancool281@gmail.com

PENDAHULUAN

Berbicara tentang pengembangan pendidikan Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah cepat dalam menangani masalah pemerataan pendidikan, yaitu pemerintah menerapkannya program wajib belajar dua belas tahun dimulai dari Sekolah Dasar (SD) 6 tahun kemudian dilanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) 3 tahun dan yang terakhir di lanjutkan ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) selama 3 tahun. Kebijakan ini disebut sebagai upaya menerapkan pendidikan minimal yang harus dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia sesuai dengan Undang – Undang No 3 Tahun 2010. Program wajib belajar dua belas tahun ini merupakan lanjutan dari program-program pendidikan sebelumnya yaitu pendekatan pada pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di era tahun 1983 yang berisikan tentang wajib belajar enam tahun dan sembilan tahun untuk usia 7 -15 tahun secara nasional.

Dalam pencapaian sasaran program wajib belajar dua belas tahun, pemerintah telah menyusun berbagai macam strategi yaitu antara lain meningkatkan jumlah dan daya tampung tiap sekolah, mengangkat guru baru, menyediakan lebih banyak sarana belajar, mengajukan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, membebaskan uang sekolah negeri dan mensubsidikan sekolah swasta, Untuk di daerah Kalimantan Timur sendiri tepatnya di Kota Samarinda ini memiliki sekolah yang paling banyak dan siswa terbanyak di bandingkan dengan daerah-daerah lain, menurut pendataan dari Dinas Pendidikan dua tahun terakhir ini meraka masih menemukan ada kurang lebih 4000 anak yang putus sekolah di tingkat SMA atau SMP. Dalam hal ini perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah Kota Samarinda terhadap pendidikan serta meninjau langsung bagaimana peran Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam menanggapi Peraturan Daerah No 3 tahun 2010 serta melihat langsung kendala apa saja yang didapat oleh Dinas Pendidikan dilapangan dalam penerapan Program wajib belajar dua belas tahun di Kota Samarinda.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2004:7) mengemukakan bahwa “implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan, Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk mempengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur perilaku kelompok sasaran (target group). Seperti yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1984:4) menjelaskan lebih rinci proses implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula dalam bentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai

cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasi. Proses ini berlangsung setelah melalui proses atau tahapan tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, selanjutnya dari kebijakan yang telah dibuat dan diputuskan tersebut keluar output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksanaan, kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dari output tersebut, dampak keputusan sebagai di presepikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang / Peraturan-peraturan yang bersangkutan.

Implementasi dalam arti luas adalah merupakan suatu pelaksanaan atau penerapan atau perencanaan serta rancangan program yang akan dilaksanakan atau diterapkan di dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemudian menurut Susilo (2007:174) Implementasi merupakan suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Pengertian Implementasi

Budi Winarno (2002:32), yang mengatakan bahwa : implementasi kebijakan dibatasi sebagai menjangkau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu pemerintah dan individu-individu swasta (kelompok-kelompok) yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Menurut Widodo (1994:21) dalam studi kebijakan Negara, dikemukakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu studi yang bersifat “crucial”, pada studi administrasi negara dan kebijakan negara, dalam arti bagaimanapun baiknya implementasi, akan tetapi tidak didahului danya suatu rencana yang baik, maka akan didapat suatu hal yang kurang sesuai dengan yang diharapkan.

Demikian sebaliknya, walaupun adanya suatu rencana kebijaksanaan yang baik tetapi tidak diikuti dengan implementasi yang baik, maka juga tidak akan bisa dicapai hasil yang diharapkan. Dengan demikian bila menginginkan suatu kebijaksanaan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan, maka dituntut adanya suatu rencana yang baik dan diikuti dengan implementasi kebijaksanaan yang baik pula.

Dengan beberapa pendapat di atas maka dapat ditarik kesimpulan pengertian, bahwa implementasi sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administatif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat memenuhi perilaku semua pihak yang terlibat, dan pada akhirnya berpengaruh terhadap dampak baik yang diharapkan (intended) maupun yang tidak diharapkan (spillover/negative effect) (Wahab, 1991:49).

Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan adalah merupakan pelaksanaan keputusan dasar, biasanya dalam bentuk undang – undang, namun dapat pula berbentuk perintah – perintah atau keputusan badan peradilan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, kemudian adanya unsur pelaksana (implementer) baik dalam organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

William N. Dunn (2000:43) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu social terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. Weimer and Vining, (1998:1): The product of policy analisis is device. Specifically, it is advice that inform some public policy decision, Jadi analisis kebijakan publik lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Edward III dalam Widodo (2001:195), menamakan model implementasinya dengan nama Direct dan Indirect Impact on Implementation. Pendekatan model ini menyebutkan adanya empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan. Keempat variabel tersebut adalah Communication atau komunikasi, kemudian resources atau sumber daya, dan Disposition atau disposisi dan yang terakhir bureaucratic structure atau struktur birokrasi.

Kebijakan Publik

Proses kebijakan dapat dilukiskan sebagai tuntutan perubahan dalam perkembangan menyiapkan, menentukan, melaksanakan dan mengendalikan suatu kebijakan. Dengan kata lain bahwa proses adalah merupakan keseluruhan tuntutan peristiwa dan perbuatan dinamis. Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini, kita tidak lepas dari apa yang disebut dengan kebijakan publik, kebijakan – kebijakan tersebut kita temukan dalam bidang kesejahteraan sosial, di bidang kesehatan, pembangunan ekonomi, dan dalam bidang pendidikan sekalipun.

Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah tersebut merupakan sebagai sub dalam suatu susunan pemerintahan daerah. Dalam asas desentralisasi segala suatu hal penyerahan wewenang pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom, oleh

karenanya daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus daerahnya dalam kepentingan masyarakatnya berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Sasaran Pelayanan Publik

Sasaran pelayanan publik dalam bentuk umum sangat sederhana yaitu kepuasan yang ingin di dapat, meskipun sasaran itu sederhana tapi untuk mencapainya tidaklah mudah. Dan pemerintah juga harus memperbaiki dalam semua bentuk pelayanan publik yang kurang istimewa oleh karena itu pemerintah harus membuat standar pelayanan minimal untuk semua system dalam suatu pelayanan publik tersebut

Definisi Kansepsional

Adapun yang menjadi konsep dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah No 3 Tahun 2010 Tentang Wajib Belajar dua belas tahun di Kota Samarinda merupakan serangkaian upaya suatu program dalam pencapaian tujuan, nilai-nilai yang terarah atau suatu proses dalam melaksanakan keputusan kebijakan peraturan daerah mengenai Program Wajib Belajar 12 tahun di Kota Samarinda dari usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No 3 Tahun 2010

Fokus Penelitian

Untuk memudahkan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian ini maka penulis memberikan fokus penelitian ini melalui beberapa indikator sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda)
 - a) Pemerintah Kota Samarinda menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar 12 Tahun.
 - b) Pemerintah memberikan bantuan biaya personal bagi setiap Warga Negara
 - c) Pemerintah Kota menjamin tersedianya sarana & prasarana Pendidikan serta tenaga Pendidikan.
 - d) Melakukan Pendataan, Pemetaan & Perencanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun secara terpadu & terkoordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda)

Jenis dan sumber data

Menurut Loftland Moleong (2008:157) sumber utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data Primer

Diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan tanya jawab langsung dan dipandu melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan penelitian yang dipersiapkan sebelumnya.

2. Data sekunder :

Diperoleh melalui beberapa sumber informasi antara lain:

- a. Dokumen
- b. Buku-buku ilmiah dan Internet

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang benar-benar memahami tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kampung sehingga mampu memberikan data seera maksimal dan *Snowball Sampling* yaitu masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara untuk meminta informasi mengenai pemberdayaan masyarakat kampung.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Kalimantan Timur (studi kasus program wajib belajar 12 tahun). Berbicara menyangkut tentang penyelenggaraan pendidikan gratis guna meningkatkan SDM yang berkualitas dan memberikan kesempatan bekaljar kepada masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anaknya supaya diharapkan dapat menambahkan pengalaman dan pengetahuan dalam pendidikan sebagaimana yang di kemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena dari upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam hal membebaskan biaya pendidikan hingga 12 tahun tidak hanya membawa konsekuensi terhadap kemandirian dan peningkatan SDM Provinsi Kalimantan Timur namun juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda)

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dilatar belakangi oleh adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah khususnya di Kota Samarinda terutama dari kalangan ekonomi Iemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik, yaitu tingginya biaya pendidikan sehingga dengan adanya kebijakan ini diharapkan semua anak di Kota Samarinda memperoleh kesempatan untuk bisa sekolah. Kemudian komitmen pemerintah yang juga diikuti oleh komitmen pemerintah daerah dalam menyelenggarakan amanat UUD perihal 20% anggaran untuk pendidikan Adapun yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan implementasi pendidikan gratis 12 di sekolah-sekolah di Kota Samarinda.

Pemerintah Kota Samarinda Menjamin Terselenggaranya Program Wajib Belajar 12 Tahun

Program Penyelenggaraan Program Wajib Belajar 12 Tahun adalah Program Penyelenggaraan Pendidikan gratis untuk membebaskan biaya sekolah pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah, sehingga dapat memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman bagi seluruh lapisan masyarakat di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil observasi dan penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Sudah di sosialisasikan sejak tahun 2009 karena cikal bakal pendidikan gratis ini atas inisiatif Gubernur Samarinda Bapak Awang Farok Ishaq padahal pada waktu itu secara nasional pendidikan masih menggunakan wajib belajar 9 tahun, oleh sebab itu ada trobosan dari pemerintah Kalimantan timur untuk segera di selenggarakannya pendidikan gratis 12 tahun dan pada saat itu di buatlah MOU antara Gubernur, Walikota dan Bupati Se-Kaltim termasuk Kaltara, jadi dalam hal ini sosialisinya sudah dilakukan lebih awal berjalan sejak tahun 2009.

Pemerintah Memberikan Bantuan Biaya Personal Bagi Setiap Warga Negara

Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan bantuan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, maka diperlukan program pendidikan dan pembiayaan yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat pendidikan gratis merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan inteligen, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Program penyelenggaraan pendidikan gratis merupakan salah satu langkah yang tepat untuk memberikan layanan dan akses yang seluas-luasnya pada masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang bermutu dan merata sebagai upaya dalam mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil, dan beriman, bagi seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur..

Berdasarkan hasil dari observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa Mekanisme penyaluran bantuan biaya dilakukan beberapa macam yang pertama dana yang berasal dari pemerintah pusat yang berbentuk subsidi, yang kedua dari pemerintah provinsi yang berbentuk sarana, peralatan, beasiswa yang biasa di sebut dengan Kaltim Cemerlang, yang ketiga dari pemerintah kabupaten berupa sarana dan prasarana, beasiswa dana dana bos. Jadi sumber dana yang diterima sekolah itu ada tiga yang utama yaitu dari pemerintah pusat, perovinsi dan kabupaten. tetapi meskipun 3 komponen tersebut sudah terealisasikan tetapi tidak cukup, karena cukupnya hanya standar minimal tetapi untuk dalam hal optimal belum cukup.

Pemerintah Kota Menjamin Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan Serta Tenaga Pendidikan.

Pendidikan adalah investasi bagi masa datang. Kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk saat ini semakin meningkat. Biaya sekolah yang meningkat tidak mengurangi semangat para orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Tidak ada pendidikan yang berkualitas dengan harga yang murah. Apalagi di abad ilmu pengetahuan saat ini, memiliki ilmu pengetahuan yang berkualitas memerlukan dana yang memadai..

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah memang berkewajiban mengatasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah termasuk gedung sekolah sementara dana dari pusat hanya cukup untuk operasional sekolah, kegiatan sekolah oleh karena itu ini merupakan tantangan sekaligus kewajiban pemerintah samarinda untuk mencari jalan keluar dalam melengkapi sarana dan prasarana sekolah, tetapi kota samarinda berbeda dengan daerah lain karena samarinda mempunyai sekolah lebih banyak dari daerah lain di kaltim untuk SD ada >200, SMP 80 blm lagi SMA dan SMK jadi dalam hal ini pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan setiap sekolah di kota samarinda

Melakukan Pendataan, Pemetaan Dan Perencanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Secara Terpadu Dan Terkoordinasi Sesuai Dengan Kewenangan Masing-Masing

Pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan inteligen, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya di mana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola oleh sekolah, misalnya uang SPP, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan pemetaan dan pendataan program wajib belajar sudah dihandle oleh pihak sekolah sendiri sehingga pihak sekolah tidak perlu lagi meminta data kepada pihak dinas pendidikan karena pihak sekolah sudah diberikan password sendiri hal ini dilakukan untuk mempermudah pihak sekolah dalam mengatur kebutuhan sekolah..

Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda).

Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis tersebut adalah kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban yang dimulai dari sering terdapatnya kekeliruan dalam pelaporan pertanggung jawaban karena waktu yang diberikan sangat singkat sehingga membuat setiap sekolah banyak yang terlambat dalam memberikan pelaporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan dana pendidikan.

Dalam penyusunan laporan pertanggung jawabannya sering sekali terdapat kekeliruan hal ini ditambah lagi dengan semakin singkatnya waktu penyusunan pertanggungjawabannya penyusunan sehingga membutuhkan pemikiran konsentrasi yang teliti apalagi ditambah dengan jangka waktu yang sangat singkat sehingga sangat mempersulit pihak sekolah dalam penyusunan laporan padahal laporan pertanggungjawaban tersebut harus didukung dengan data-data yang lengkap dan jelas sehingga masih banyak sekolah yang dalam penyusunan laporan banyak yang terlambat

Keterlambatan pencairan dana

Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dalam proses pembelajaran tersebut

Keterlambatan pencairan dana yang diberikan kepada sekolah masih kurangnya kepastian tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat Karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan dalam proses pembelajaran tersebut yang seharusnya awal periode atau awal triwulan dananya harus sudah cair sesuai dengan aturannya, terlambatnya pencairan dana tersebut mungkin disebabkan oleh pemerintah dalam membuat rencana APBN. Jadi sekolah harus berusaha meminjam untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu

Kesimpulan

1. Untuk menjamin terselenggaranya program wajib belajar secara baik, transparan dan akuntabel pemerintah sudah memberikan dana yang diberikan dinas pendidikan kepada sekolah bahwa dana Bantuan tersebut telah digunakan sesuai dengan ketentuan dan kelompok sasaran BOSDA di SMA atau SMK Walaupun dari sisi jumlah yang diterima belum sesuai dengan ketentuan, namun pihak sekolah merasakan sangat terbantu dengan BOSDA karena selama ini selalu mengandalkan dana rutin yang jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada
2. Pemerintah Memberikan Bantuan Biaya Personal Bagi Setiap Warga Negara dana yang sudah ada baik itu bosda, bonas dan bosprov sudah memenuhi

kebutuhan rumah tangga setiap sekolah tetapi yang menjadi masalah tiga dana tersebut yaitu penyaluran dana karena dalam penyaluran sering sekali mengalami keterlambatan sehingga sering sekali kegiatan belajar mengajar sering sekali terhambat karena sekolah tidak memiliki pemasukan dana selain dari 3 dana dari pemerintah tersebut.

3. Pemerintah Kota Menjamin Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pendidikan yang dimiliki sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah tetapi di kota samarinda masih banyak gedung-gedung sekolah yang sudah tua sehingga memerlukan peremajaan gedung tetapi hal ini ter terkendala dana yang diberikan kesekolah karena dana yang diberikan hanya mencukupi untuk kebutuhan sekolah sehingga untuk merenofasi gedung yang sudah tua terkendala oleh dana.
4. Melakukan Pendataan, Pemetaan Dan Perencanaan Program Wajib Belajar 12 Tahun Secara Terpadu Dan Terkoordinasi Sesuai Dengan Kewenangan Masing-Masing dalam melakukan pemetaan dan pendataan program wajib belajar sudah dihandle oleh pihak sekolah sendiri sehingga pihak sekolah tidak perlu lagi meminta data kepada pihak dinas pendidikan karena pihak sekolah sudah diberikan password sendiri hal irri dilakukan untuk mempermudah pihak sekolah dalam mengatur kebutuhan sekolah.
5. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda) yaitu:
 - a) Kerumitan dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dana yaitu dikarenakan oleh singkatnya jangka waktu penyusunan laporan pertanggung jawaban BOSDA, kurangnya kejelasan tentang pertanggungjawaban pada saat sosialisasi dan penggunaan dana yang sangat dibatasi dengan aturan-aturan yang dalam pembuatan laporan pertanggungjawabannya harus sesuai dengan batasan yang sudah diatur di dalam buku pedoman.
 - b) Keterlambatan pencairan dana yaitu kurangnya kepastian tanggal tanggal atau waktu penyaluran dana tetapi masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu setiap tiga bulan sekali atau setiap triwulan sekali yang mengakibatkan proses pembelajaran sedikit terlambat karena belum adanya dana yang digunakan untuk membiayai keperluan-keperluan operasional dalam proses pembelajaran tersebut

Saran

1. Pemerintah sebaliknya dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan gratis di kota samarinda lebih diperketat supaya dana yang sedikit tersebut dapat di gunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
2. Pemerintah dalam Meberikan Bantuan Biaya Personal yang diberikan kepada pihak sekolah per triwulan agar dapat tepat waktu supaya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar sehingga sekolah tidak perlu lagi

- meminjam kepada pihak ke tiga untuk membiayai semua kegiatan yang sudah berlangsung terlebih dahulu.
3. Pemerintah agar dapat memprioritaskan dana untuk BOSDA dalam APBD karena selama ini dana yang diberikan sangat terbatas sehingga sangat menghambat rencana penyelenggaraan kegiatan yang ada di sekolah seperti perbaikan sarana dan prasarana sekolah oleh sebab itu hendaknya pemerintah memberikan tambahan dana yang ditujukan khusus untuk perbaikan sarana dan prasarana agar kegiatannya sekolah dapat berlangsung secara optimal.
 4. Dalam melakukan pedataan dan pemetaan sebaliknya pihak sekolah tetap harus berkoordinasi terus dengan dinas pendidikan meskipun pihak sekolah telah diberikan berikan password sendiri untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan pendataan.
 5. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Kota Samarinda) yaitu :
 - a) Pihak pemerintah agar dpaat lebih serius lagi dalam memberikan pengarahan tentang penyusun laporan pertanggungjawaban agar benar dan sesuai dengan buku panduannya.
 - b) Pemerintah agar lebih cepat dalam penyusun anggaran sehingga pencairan dana dapat datang tepat waktu supaya pihak sekolah tidak perlu harus mencari dana talangan dulu untuk membiayai keperluan yang sudah berlangsung.

Daftar Pustaka

- Adimihardja dan Harry 2001 *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta.
- Delivery dalam Sutrisno, 2005 *Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*, CV. Citra Utama.
- Dwipayana dll 2004 *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. LAPERA, Pustaka Utama. Yogyakarta.
- Friedman, 1993 *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. ALFABETA, Bandung.
- Loftland dalam Meleong 2008. *Analisis data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI-Press: Jakarta.
- Pranarka dan Vidhyandika 1996 *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Pustaka Belajar: Yogyakarta.
- Paul 1987 *Pembangian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Pustaka Pelajar. Offset.
- Separin dalam Hanif Nurcholis 2011 *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Separin dalam Hanif Nurcholis 2011 *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Soekanto, Soerjono 1999 *Teori Peranan Konsep Derivasi dan Implikasinya*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Sulistiyani 2004 *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Gava Media: Jakarta.
- Sunyoto Usman 2003 *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.
- Suharto 2006 pemberdayaan *Pemberdayaan Masyarakat Strategi Pembangunan yang Berakar Kerakyatan*. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Widodo 2001 *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Jakarta : Bayumedia Publik.